NATIONAL CONFERENCE
NCSSR SOCIAL SCIENCE AND RELIGION

KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DI INDONESIA

Rinaldi Syahputra[1)], Ardiansah[1)], dan Bagio Kadaryanto[1)]
[1)]Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Email: dr.rinaldisyahputra@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the policy of issuing doctor's licenses based on positive Indonesian law. The definition of a doctor's practice license according to Article 1 point 7 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice is written evidence given by the government to doctors and dentists who will practice medicine after fulfilling the requirements. Article 76 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. With the issuance of Permendagri No.138 of 2017 concerning the Implementation of Regional PTSP as implementing the provisions of Article 25 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 97 of 2014 concerning the Implementation of One Stop Integrated Services and regulates the management of PTSP which includes the implementation of services, management of public complaints, information management, internal supervision, public outreach and consulting services. DPM-PTSP is actually nothing more than a licensing service provider and in its implementation involves the relevant agencies.*

Keywords: *Policy, Issuance, SIP*

Abstrak: Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan penerbitan SIP dokter berdasarkan hukum positif Indonesia. Pengertian surat izin praktik dokter menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dengan diterbitkannya Permendagri No.138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengatur terkait manajemen PTSP yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. DPM-PTSP sesungguhnya tidak lebih dari penyelenggara pelayanan perijinan dan pada implementasinya melibatkan Dinas terkait.

Kata Kunci: Kebijakan, Penerbitan, SIP

Pendahuluan

Reformasi pelayanan publik menghendaki perubahan banyak hal, berawal dari paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Otonomi daerah, dijadikan sebagai landasan oleh tiap-tiap daerah dalam mengatur dan membina daerahnya masing-masing yang dijelaskan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan daerahnya. Terkait dengan pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberi pelayanan kesehatan (*Health Provider*) dalam hal ini dokter sedangkan yang menerima pelayanan kesehatan (*Health Receiver*) adalah pasien. Dari sudut hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.

Dalam hubungan pelayanan kesehatan dokter sebagai pemberi jasa, memberikan pelayanan upaya kesehatan terhadap pasienyang bertujuan untuk membuat atau meningkatkan kesehatan pasien. Hubungan seperti ini juga disebut sebagai hubungnan pelayanan jasa dibidang kesehatan. Lebih lanjut, hubungan antara dokter terhadap pasien berasal dari kepercayaan, dari hubungan tersebut dikenal sebagai perjanjian terapeutik.Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Hak atas kesehatan bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat serta berhak memeroleh pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan visi tersebut, salah satu misi Kementrian Kesehatan adalah meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Sedangkan untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki sertifikat kompetensi. Adapun prosedur pengurusan surat surat izin praktek dokter yaitu, setelah dokter menyelesaikan kuliahnya dokter harus mengurus surat tanda registrasi dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli konsil, setelah itu minta surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai praktek, jika dokter ingin bekerja disarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah harus meminta surat izin dari

pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter bekerja, lalu dokter meminta surat rekomendasi ke dinas kesehatan, barulah berkas-berkas tersebut bisa di proses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi/kota Awalnya dinas atau instansi yang mengurus tentang perizinan bernama BPT (Badan Pelayanan Terpadu).

Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter sangat rentan bersinggungan dengan dunia hokum. Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Menyadari akan kondisi ini, maka dokter pun memiliki imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang mana tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Misalnya, dalam hal melakukan tindakan medis terhadap pasien. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, maka penulis ingin menganalisis Kebijakan penerbitan SIP dokter berdasarkan hukum positif Indonesia

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam proposal ini adalah yuridis Normatif yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu hokum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang dilakukan adalah kualitatif yang analisis datanya mengutamakan tentang penjabaran yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang bersifar eksak/prosedur statistik. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam penelitian hukum sosiologis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan wawancara dari narasumber yang terkait.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Kebijakan Penerbitan SIP Dokter Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. di dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Disini Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas : a) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;b) mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan c) melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Undang-Undang No. 29/2004 baru akan berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, bahkan penyesuaian STR dan SIP diberi waktu hingga dua tahun sejak Konsil Kedokteran terbentuk. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter

gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun SIP. Juga Kemudian KKI membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dalam Pasal 37 dikatakan bahwa; (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik. Pada pasal ini tertera jelas bahwa SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan dan tanpa ada pernyataan pendelegasian kepada dinas DPM-PTSP dan Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun SIP. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2052/ menkes/ per/x/ 2011 bab 2 izin praktik bagian ke (satu) umum dikatakan bahwa dalam Pasal 2 : (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. a) fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI; b) surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; c) surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; d) surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan e) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. Penjelasan dalam pasal ini cukup jelas bahwa syarat-syarat untuk pengurusan SIP dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan bila terjadi kekurangan atau tidak memenuhi syarat maka yang mengetahui adalah dinas terkait yang berwenang dalam hal ini adalah dinas kesehatan. Dalam Pasal 10: (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota langsung/otomatis memberikan SIP kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP. (2) SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktik.

Praktek Dokter Berkaitan dengan Pelayanan Jasa dan Pelaku Usaha

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelaku usaha dan konsumen itu? Pengertian pelaku usaha tercantum dalam pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa:“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan dalam penjelasn UUPK yeng termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importer.

Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang terorganisasi serta sangat dinamis. Sementara menurut Departemen Kesehatan RI, rumah sakit diartikan sebagai sarana kesehatan yang berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan, fungsi medik spesialistik dan sub-spesialistik yang mempunyai fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Institusi tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi setiap waktu baik dari segi teknologi, managemen, fasilitas maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan rumah sakit. Sementara Tenaga Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) adalah "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan untuk melakukan upaya kesehatan". Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa batasan konsumen yaitu: "Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 bahwa dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa: Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen adalah konsumen akhir. Jika dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, distributor maupun retailer mempunyai kedudukan yang sama. Hak dan kewajiban mereka seperti yang tercantum dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Dari sudut pandangan sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya.

Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Praktek Dokter Antara Konsumen Jasa dan Pelayanan Medis

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan menganai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih melibatkan satu orang lain atau lebih. Sedangkan untuk syarat sahnya suatu perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa perjanjian sah jika:1) Dibuat berdasarkan kata sepakat dari pihak, tanpa adanya paksaan kekhilafan maupun penipuan; 2) Dibuat oleh mereka yang

cakap untuk bertindak dalam hukum; 3) Memiliki obyek perjanjian yang jelas;dan 4) Didasarkan pada klausula yang halal.

Hubungan hukum timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu: (1) Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan anatara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenag perawatan melakukan tindakan perawatan. (2) Perjanjian medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis Inspannings Verbintenis. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya perjanjian sebagai hubungan hukum antara pasien dan dokter adalah transaksi terapiutek yaitu sebuah transaksi antara dokter dan pasien dimana masing-masing harus memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum (syarat sahnya perjanjian).

Perlindungan Hukum terhadap dokter yang berpraktek

Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter sangat rentan bersinggungan dengan dunia hukum. Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Menyadari akan kondisi ini, maka dokter pun memiliki imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang mana tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Misalnya, dalam hal melakukan tindakan medis terhadap pasien. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, praktik kedokteran. Hingga saat ini belum ada undang-undang khusus tentang perlindungan hukum dokter, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ada sekarang ini, perlindungan hukum dokter tersirat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Posisi kedua undang-undang tersebut itupun hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap dokter saat pasien yang menjadi korban. Bagaimana dengan saat sekarang ini, dokter bisa jadi menjadi korban keluarga pasien yang tidak puas dengan layanan yang diberikan atau bisa jadi dokter terlanjur mendapatkan perlakuan kasar dari keluarga pasien karena ketidaktahuan. Bagaimana hukum memberikan perlindungannnya kepada dokter ?

Menurut Bambang Purnomo tanggung jawab perlindungan hukum kepada dokter terdiri dari doktrin yaitu (1) *Doctrine Of Delegation* yang artinya doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana secara vikasius. Adanya pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu. Artinya bahwa dokter jika melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan maka dinas kesehatan, dan rumah sakit tempat dokter berparaktek ikut bertanggung jawab jika ada sengketa hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. Perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran memberikan perlindungan hukum bersyarat, artinya tidak serta merta memberikan perlindungan hukum kepada dokter. Dokter akan mendapatkan perlindungan hukum jika memenuhi syarat, yaitu: memiliki STR, SIP, melakukan tindakan medis sesuai standar (standar profesi, standar operasional, standar layanan dan standar etik), ada

Informed Consent untuk setiap tindakan medik dan semua harus terdokumentasi dengan baik dalam buku yang kita kenal dengan rekam medik.

Kesimpulan

Pengaturan pemberian izin penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran didalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Disini Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas: melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, merekomendasikan kepada dinas kesehatan untuk menerbitkan surat izin praktek di daerah tempat praktek, serta mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait yaitu dinas kesehatan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pelayanan pengurusan izin penyelenggaraan praktik dokter adalah pelayanan SIP, dimana konsep pelayanannya menerapkan asas desentralisasi, yaitu kewenangan untuk mengeluarkan SIP tersebut diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota, telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius. Otonomi daerah telah diartikan secara membabi buta dan kebablasan. Ketentuan dalam undang-undang tidak lagi dipatuhi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada daerah.

Prosedur perolehan izin praktik dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya, dokter diperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang dokter setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketentuan persyaratan perizinan bagi dokter, peraturan perundang-undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan/menandatangani STR dan SIP tersebut. Untuk pelayanan STR, dikarenakan konsep pelayanan STRnya dilakukan secara sentralisasi, hanya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya.

Daftar Pustaka

[1] Amir Amri Dr, “Hukum Kesehatan”, CDK ed 80, Jakarta, 2015
[2] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2018).hlm. 163.
[3] Andryawan, “Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 1, Nomor 2, hlm. 221, 2017
[4] Black, HC., Black’s Law Dictionary. St. Paul, MN: West Publishing Co.
[5] Departemen Kesehatan RI, “Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, Depkes, Jakarta, 2018
[6] Edi, Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004
[7] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

[8] Konsumen Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125;
[9] Leenen & Lamintang, "Pelayanan Kesehatan dan Hukum", Binacita, Bandung, 2019.
[10] Lubis Sofyan M, Drs., SH, "Mengenal Hak Konsumen dan Pasien", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
[11] Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 12.
[12] *Op.,Cit*, hlm.141.
[13] Peraturan Pemerintah Menkes RI Nomor 262/Men.Kes/PE/VII/1979
[14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
[15] Poernomo Bambang DR, SH, " Pengembangan Pendidikan Hukum Kesehatan di FK dan FH", Konas III PERHUKI, Yogyakarta, 2014
[16] Peter MM. *Penelitian Hukum.* (Jakarta : Kencana, 2016)
[17] Pudyatmiko, *Perizinan-Problem dan Upaya Pembenahan,* Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 57.
[18] Sjachran Basah, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 170.
[19] Subandi, tth, "Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Domestik Dihubungkan dengan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."http: / ban swins. blogspot. com/PERLINDUNGAN KONSUMEN/hak-dan-kewajiban-pelakuusaha terhadap.html
[20] Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015
[21] Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. (Bandung : Maju Mandar, 2016)
[22] Triwulan Tutik Titik & Febriana Shita, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka Karya", Jakarta, 2018
[23] Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144;
[25] Veronika Komalawati,.*Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, (PT. Citra Buana, Jakarta, 2019), Hlm.1